

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan yang berkualitas merupakan keadaan dimana suatu pernikahan berhasil mencapai kebahagiaan, kesesuaian dan kestabilan. Faktor yang memiliki pengaruh dalam kualitas pernikahan, antara lain: komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan kesesuaian peran, pribadi masing-masing pasangan, serta keadaan pranikah (Ismail & Khotamin, 2017).

Tujuan pernikahan ada lima, yakni: memperoleh ketenangan hidup yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*), sebagai tujuan utama dalam perkawinan yang tujuan itu bisa tercapai bila telah terpenuhi tujuan-tujuan yang lain yaitu, tujuan reproduksi (penerus generasi), pemenuh kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan, dan ibadah (Nasution, 2004).

Calon pengantin perlu mendapatkan bimbingan pranikah sebagai bekal dalam berumah tangga. Calon pengantin perlu diberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan ekonomi sebagai landasan dalam hidup berumah tangga agar dapat merawat suatu keluarga dengan cara saling menghormati, mencintai, dan mengasihi yang terwujud dalam tutur kata dan perilaku sehari-hari. Calon pengantin juga perlu memiliki wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik sehingga dapat menghindari penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga bahkan hingga perceraian. Kursus calon pengantin juga merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Purnamasari & Iwannudin, 2018).

Kelas calon pengantin merupakan satu kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan pembekalan berupa pengetahuan untuk calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan dengan tujuan agar calon pengantin memahami tata cara menjalani kehidupan berumah tangga, hingga mencapai

kesuksesan dengan terlaksananya tujuan mulia dari pernikahan yakni membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah*, dan *rahmah* (Gunawan, 2019). Pengertian yang lain menyebutkan bahwa pembekalan pranikah atau kelas calon pengantin secara khusus diarahkan untuk mewujudkan pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang hukum perkawinan, keluarga, kesehatan reproduksi, pemecahan masalah dalam keluarga, penanaman nilai keimanan, ketaqwaan, akhlak, ibadah, dan pendidikan agama dalam kehidupan berumah tangga (Kemenag RI, 2003). Berdasarkan informasi yang didapat dari wawancara dengan penanggung jawab bimbingan perkawinan KUA Umbulharjo, Bapak Abdul Halim mengatakan bahwa istilah kelas calon pengantin sudah berubah menjadi bimbingan perkawinan, yang selanjutnya disingkat dengan sebutan bimwin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, menginstruksikan agar sebelum melangsungkan perkawinan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang kehidupan berumah tangga melalui kursus calon pengantin (*suscatin*) yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pada bab IV bagian pertama pasal 4 ayat 1, dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa “penyelenggara kursus catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama”.

Berdasarkan data dari DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintah Setda DIY pada Semester II tahun 2021, terdapat 192.140 orang yang memiliki status kawin, dengan 8.786 kasus cerai hidup dan 23.339 cerai mati di Kota Yogyakarta. Sementara pada Kecamatan Umbulharjo ditemukan 1.431 kasus cerai hidup dan 3.481 orang berstatus cerai mati, dengan penduduk yang berstatus menikah sebanyak 33.630 orang (Kemendagri, 2021). Rata-rata angka perceraian di Indonesia secara nasional berkisar 200ribu pasang setiap tahunnya atau sekitar 10 persen dari peristiwa perkawinan yang terjadi dalam satu tahun (Kemenag, 2013). Kecamatan

Umbulharjo yang memiliki luas wilayah hampir sepertiga dari luas wilayah Kota Yogyakarta memerlukan energi lebih untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Wilayah Kecamatan Umbulharjo yang juga berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bantul memiliki ciri khas, khususnya kawasan aglomerasi perluasan kota.

Menurut Handdri Kusuma Kepala KUA Umbulharjo, angka perceraian di bulan April dan Mei 2021 cukup tinggi akibat terdampak pandemi. Terdapat seluruhnya 44 kasus perceraian yang terdiri dari 37 cerai gugat dan 7 cerai talak. Angka perceraian tersebut lebih tinggi daripada angka perkawinan yang dilayani oleh KUA Umbulharjo pada bulan Mei yang hanya terdapat 20 perkawinan sedangkan bulan April hanya melayani 7 perkawinan. Dari pemetaan masalah dan pendampingan terhadap pasangan yang mengajukan gugatan cerai, KUA Umbulharjo mendapat kesimpulan bahwa penyebab utama perselisihan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, kemudian yang kedua adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan selanjutnya adalah faktor keterlibatan pihak ketiga (Putra, 2021).

Setiap pernikahan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal, langgeng, berlangsung seumur hidup, beranak cucu dan hanya kematian yang memisahkan. Mewujudkan keluarga yang sakinah sudah direncanakan sebelum berlangsungnya akad nikah, salah satunya dengan melakukan bimbingan perkawinan. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, diharapkan dapat membantu calon pengantin dalam mencegah munculnya permasalahan dalam pernikahan yang dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Karena kepentingan yang mendasari diselenggarakannya bimbingan perkawinan sebagai usaha pencegahan KDRT dan menekan tingginya angka perceraian, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Calon Pengantin (Catin) terhadap Kelas Catin di Kantor Urusan Agama Umbulharjo, Yogyakarta”, atau dengan istilah yang baru “Persepsi Calon Pengantin (Catin) terhadap Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Umbulharjo, Yogyakarta”.

## **B. Perumusan Masalah**

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian, salah satunya adalah kesiapan calon pengantin dalam banyak hal, untuk menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai upaya untuk menurunkan kasus perceraian maka Kantor Urusan Agama menyediakan bimbingan perkawinan untuk memberikan bimbingan dan bekal dalam berumah tangga. Oleh karena itu perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Catin terhadap Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Umbulharjo Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi catin terhadap bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Umbulharjo, Yogyakarta.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mendeskripsikan persepsi calon pengantin terhadap tujuan penyelenggaraan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Umbulharjo, Yogyakarta.
- b. Mendeskripsikan persepsi calon pengantin terhadap penyelenggaraan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Umbulharjo, Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan informasi bagi FKM mengenai apa dan bagaimana persepsi catin terhadap bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur serta diharapkan dapat memperkaya khazanah dunia pustaka, serta dapat juga dijadikan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan edukasi bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk calon pengantin menyampaikan persepsi tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, terkhusus bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

## E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Link Jurnal
(Purnamasari & Iwannudin, 2018)	Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Metro Timur	metode penelitian dan pengumpulan data	fokus penelitian	<a href="https://journal.iainmumpung.ac.id/index.php/jm/article/view/396/325">https://journal.iainmumpung.ac.id/index.php/jm/article/view/396/325</a>
(Gunawan, 2019)	Efektivitas Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Kecamatan Ketahun dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma	metode penelitian	fokus penelitian	<a href="https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2530">https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2530</a>
(Lestari, 2018)	Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah	jenis penelitian lapangan ( <i>field reseach</i> )	fokus penelitian	<a href="https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/150/1/Skripsi%20085.Syariah.2019.pdf">https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/150/1/Skripsi%20085.Syariah.2019.pdf</a>
(Tarsikah, 2020)	Upaya Peningkatan Pengetahuan Melalui Kelas Pranikah untuk Menyiapkan Kehamilan yang Sehat di Desa Watugede	membahas tentang kelas pranikah atau kelas catin	metode penelitian, subjek penelitian, dan fokus penelitian	<a href="http://jkipoltekkesmataram.ac.id/index.php/PKS/article/vi">http://jkipoltekkesmataram.ac.id/index.php/PKS/article/vi</a>

	Singosari Kabupaten Malang			<i>ew/481</i>
(Jannah, 2020)	Evaluasi Pelaksanaan Kelas Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta	metode penelitian	fokus penelitian	<i>http://digitlib.uad.ac.id/penelitian/detail/116650</i>